



**PUTUSAN**

**Nomor : 68 / Pid.B / 2013 / PN.Sinjai**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **JUSMAN Bin MAHARUDDIN**  
Tempat Lahir : Sinjai.  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Bonto Manai,Kec.Rilau Ale,Kab.Bulukumba.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara dengan surat perintah/ penetapan:

1. Penyidik tanggal 8 Juni 2013 No.SP-HAN/24/VI/2013 sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2013 No.B-23/R.4.31/Euh.1/06/2013 sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2013 Nomor :PRINT-339/R.4.31/Euh.2/07/2013 sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 15 Agustus 2013 Nomor:50/ Pen.Pid/2013/PN.Sinjai sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 9 September 2013 Nomor:57/Pen.Pid/2013/ PN.Sinjai sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 35/ Sinjai/07/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jusman Bin Maharuddin pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekira pukul 24.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013,atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013,bertempat dirumah milik saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani di Jl.Lamuru Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,terdakwa mendatangi rumah saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani,dimana terdakwa mengetahui kalau rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong,karena minggu sebelumnya pernah bermain gitar didepan rumah tersebut dan melihat lampu dalam rumah yang tidak pernah menyala,lalu terdakwa mengambil sebuah pahat yang tersimpan ditempat pembuatan perahu yang berada didepan rumah tersebut,kemudian terdakwa merusak gembok pintu bagian depan rumah tersebut dengan cara mencungkilnya menggunakan pahat,setelah pintu rumah terbuka,terdakwa lalu merusak kunci pintu kamar utama yang juga merupakan kamar milik Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani dan masuk kedalamnya,lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sarung sutra,10 (sepuluh) lembar sarung paleka,2 (dua) lembar sarung samarinda,3 (tiga) lembar sarung batik,3 (tiga) lembar baju batik lengan pendek,3 (tiga) lembar baju kemeja,2 (dua) lembar celana panjang levis,1 (satu) buah tas berwarna putih/krem berisi aksesoris/perhiasan,1 (satu) buah tas kecil berisi permata sebanyak 15 (lima belas) biji,dan 1 (satu) buah tas pesta berwarna hijau,yang mana semua barang tersebut tersimpan dalam lemari yang tidak terkunci dikamar tersebut,kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm,1 (satu) buah DVD,1 (satu) pasang sepatu kain,2 (dua) buah kabel data dan 2 (dua) buah charger Hp merk Nokia yang tersimpan diluar lemari dalam kamar itu pula.Setelah itu,terdakwa lalu membuka lemari lainnya yang juga berada dalam kamar tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci,akan tetapi kuncinya terdakwa temukan tersimpan dalam kamar itu juga,lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu belajar yang tersimpan dalam lemari tersebut,kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Alim Rais Ahyar Bin Ahyar Syam yang saat itu dalam keadaan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket kulit, selanjutnya terdakwa memasukkan semua barang tersebut kedalam sebuah kantong plastik dan karung, lalu terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam rumah dan menyimpannya dibawah pohon cendana dan menutupinya dengan daun-daun agar tidak ketahuan dengan orang lain, kemudian terdakwa menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lappa sambil membawa 1 (satu) buah DVD yang terdakwa telah ambil dari dalam rumah Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani dengan maksud untuk menjualnya, dan setelah menjual DVD tersebut dengan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian kembali kedalam rumah Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani untuk tidur, dan keesokan harinya yakni sekitar jam 07.00 Wita, saksi Alim Rais Ahyar Binti Ahyar Syam menemukan terdakwa yang saat itu sedang tertidur dalam rumah milik orang tuanya, akan tetapi saksi Alim Rais Ahyar Bin Ahyar Syam tidak sempat menangkap terdakwa karena terdakwa melarikan diri melalui pintu bagian depan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani adalah tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani dan bukan hasil dari suatu proses jual beli atau hibah antara terdakwa dengan pihak saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ( keberatan ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Saksi I : ANDI SUBIHATI Alias ATI Binti JAELANI.**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah saksi Jl.Lamuru Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah anak saksi menemukan terdakwa Jusman dalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak kunci gembok pintu bagian depan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa : 3 (tiga) buah sarung sutra,10 (sepuluh) lembar sarung paleka,2 (dua) lembar sarung samarinda,3 (tiga) lembar sarung batik,3 (tiga) lembar baju batik lengan pendek,3 (tiga) lembar baju kemeja,2 (dua) lembar celana panjang levis,1 (satu) buah tas berwarna putih/krem berisi aksesoris/perhiasan,1 (satu) buah tas kecil berisi permata sebanyak 15 (lima belas) biji,dan 1 (satu) buah tas pesta berwarna hijau, mengambil 1 (satu) buah helm,1 (satu) buah DVD,1 (satu) pasang sepatu kain,2 (dua) buah kabel data dan 2 (dua) buah charger Hp merk Nokia;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi II ALIM RAIS AHYAR Bin AHYAR SYAM,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah saksi Jl.Lamuru Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa terdakwa Jusman yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dicuri terdakwa berupa : 3 (tiga) buah sarung sutra,10 (sepuluh) lembar sarung paleka,2 (dua) lembar sarung samarinda,3 (tiga) lembar sarung batik,3 (tiga) lembar baju batik lengan pendek,3 (tiga) lembar baju kemeja,2 (dua) lembar celana panjang levis,1 (satu) buah tas berwarna putih/krem berisi aksesoris/perhiasan,1 (satu) buah tas kecil berisi permata sebanyak 15 (lima belas) biji,dan 1 (satu) buah tas pesta berwarna hijau, mengambil 1 (satu) buah helm,1 (satu) buah DVD,1 (satu) pasang sepatu kain,2 (dua) buah kabel data dan 2 (dua) buah charger Hp merk Nokia;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak gembok pintu rumah bagian depan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi III : YOHN RIZAL Alias JHON Bin MUH.HASBI.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat dirumah saksi Jl.Lamuru Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa terdakwa Jusman yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dicuri terdakwa berupa : 3 (tiga) buah sarung sutra,10 (sepuluh) lembar sarung paleka,2 (dua) lembar sarung samarinda,3 (tiga) lembar sarung batik,3 (tiga) lembar baju batik lengan pendek,3 (tiga) lembar baju kemeja,2 (dua) lembar celana panjang levis,1 (satu) buah tas berwarna putih/krem berisi aksesoris/perhiasan,1 (satu) buah tas kecil berisi permata sebanyak 15 (lima belas) biji,dan 1 (satu) buah tas pesta berwarna hijau, mengambil 1 (satu) buah helm,1 (satu) buah DVD,1 (satu) pasang sepatu kain,2 (dua) buah kabel data dan 2 (dua) buah charger Hp merk Nokia;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak gembok pintu rumah bagian depan;
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa JUSMAN Bin MAHARUDDIN telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 24.30 Wita di Jl.Lamuru Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil kunci gembok pintu bagian depan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah pahat;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa : : 3 (tiga) buah sarung sutra, 10 (sepuluh) lembar sarung paleka, 2 (dua) lembar sarung samarinda, 3 (tiga) lembar sarung batik, 3 (tiga) lembar baju batik lengan pendek, 3 (tiga) lembar baju kemeja, 2 (dua) lembar celana panjang levis, 1 (satu) buah tas berwarna putih/krem berisi aksesoris/perhiasan, 1 (satu) buah tas kecil berisi permata sebanyak 15 (lima belas) biji, dan 1 (satu) buah tas pesta berwarna hijau, mengambil 1 (satu) buah helm, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) pasang sepatu kain, 2 (dua) buah kabel data dan 2 (dua) buah charger Hp merk Nokia;
- Bahwa terdakwa telah menjual DVD hasil curian dirumah milik saksi korban seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lampu belajar merk Flashy;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merk Honda;
  - 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk Weban;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna krem bergaris merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil berisi permata 15 (lima belas) buah;
  - 2 (dua) lembar baju batik lengan pendek;
  - 3 (tiga) lembar baju kemeja lengan panjang;
  - 2 (dua) lembar sarung batik;
  - 2 (dua) lembar sarung samarinda;
  - 1 (satu) set grendel lengkap dengan gembok;
  - 1 (satu) lembar sarung palekat;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 24.30 Wita di Jl.Lamuru Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian rumah dalam keadaan kosong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil kunci gembok pintu bagian depan;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah pahat;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa : 3 (tiga) buah sarung sutra, 10 (sepuluh) lembar sarung paleka, 2 (dua) lembar sarung samarinda, 3 (tiga) lembar sarung batik, 3 (tiga) lembar baju batik lengan pendek, 3 (tiga) lembar baju kemeja, 2 (dua) lembar celana panjang levis, 1 (satu) buah tas berwarna putih/krem berisi aksesoris/perhiasan, 1 (satu) buah tas kecil berisi permata sebanyak 15 (lima belas) biji, dan 1 (satu) buah tas pesta berwarna hijau, mengambil 1 (satu) buah helm, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) pasang sepatu kain, 2 (dua) buah kabel data dan 2 (dua) buah charger Hp merk Nokia;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual DVD hasil curian dirumah milik saksi korban seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan ( requisitoir ) tertanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUSMAN Bin MAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSMAN Bin MAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lampu belajar merk Flashy;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merk Honda;
  - 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk Weban;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna krem bergaris merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil berisi permata 15 (lima belas) buah;
  - 2 (dua) lembar baju batik lengan pendek;
  - 3 (tiga) lembar baju kemeja lengan panjang;
  - 2 (dua) lembar sarung batik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar sarung samarinda;
- 1 (satu) set grendel lengkap dengan gembok;
- 1 (satu) lembar sarung palekat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ANDI SUBIHATI Alias ATI Binti JAELANI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan ( requisitoir ) Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan ( pledooi ) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan ( pledooi ) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

## **1. Unsur barangsiapa .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah JUSMAN Bin MAHARUDDIN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa JUSMAN Bin MAHARUDDIN adalah benar terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa JUSMAN Bin MAHARUDDIN adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan sesuatu barang baik sebagian maupun keseluruhan yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 24.30 Wita di Jl.Lamuru Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai.Terdakwa mendatangi rumah saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani,dimana terdakwa mengetahui kalau rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong,karena minggu sebelumnya pernah bermain gitar didepan rumah tersebut dan melihat lampu dalam rumah yang tidak pernah menyala,lalu terdakwa mengambil sebuah pahat,setelah pintu rumah terbuka,terdakwa lalu merusak kunci pintu kamar utama yang juga merupakan kamar milik Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani dan masuk kedalamnya,lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sarung sutra,10 (sepuluh) lembar sarung paleka,2 (dua) lembar sarung samarinda,3 (tiga) lembar sarung batik,3 (tiga) lembar baju batik lengan pendek,3 (tiga) lembar baju kemeja,2 (dua) lembar celana panjang levis,1 (satu) buah tas berwarna putih/krem berisi aksesoris/perhiasan,1 (satu) buah tas kecil berisi permata sebanyak 15 (lima belas) biji,dan 1 (satu) buah tas pesta berwarna hijau, mengambil 1 (satu) buah helm,1 (satu) buah DVD,1 (satu) pasang sepatu kain,2 (dua) buah kabel data dan 2 (dua) buah charger Hp merk Nokia yang tersimpan diluar lemari dalam kamar itu pula.Setelah itu,terdakwa lalu membuka lemari lainnya yang juga berada dalam kamar tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci,akan tetapi kuncinya terdakwa temukan tersimpan dalam kamar itu juga,lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu belajar yang tersimpan dalam lemari tersebut,kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Alim Rais Ahyar Bin Ahyar Syam yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci,lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket kulit,selanjutnya terdakwa memasukkan semua barang tersebut kedalam sebuah kantong plastik dan karung,lalu terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam rumah dan menyimpannya dibawah pohon cendana dan menutupinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan daun-daun agar tidak ketahuan dengan orang lain, kemudian terdakwa menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lappa sambil membawa 1 (satu) buah DVD yang terdakwa telah ambil dari dalam rumah Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani dengan maksud untuk menjualnya, dan setelah menjual DVD tersebut dengan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian kembali ke dalam rumah Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani untuk tidur, dan keesokan harinya yakni sekitar jam 07.00 Wita, saksi Alim Rais Ahyar Binti Ahyar Syam menemukan terdakwa yang saat itu sedang tertidur dalam rumah milik orang tuanya, akan tetapi saksi Alim Rais Ahyar Binti Ahyar Syam tidak sempat menangkap terdakwa karena terdakwa melarikan diri melalui pintu bagian depan;

Bahwa terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani adalah tidak mempunyai Izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani dan bukan hasil dari suatu proses jual beli atau hibah antara terdakwa dengan pihak saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani, maka dengan demikian telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur kedua ini;

3. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 24.30 Wita di Jl. Lamuru Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Terdakwa mendatangi rumah saksi Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani, dimana terdakwa mengetahui kalau rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong, karena minggu sebelumnya pernah bermain gitar di depan rumah tersebut dan melihat lampu dalam rumah yang tidak pernah menyala, lalu terdakwa mengambil sebuah pahat yang tersimpan ditempat pembuatan perahu yang berada di depan rumah tersebut, kemudian terdakwa merusak gembok pintu bagian depan rumah tersebut dengan cara mencungkilnya menggunakan pahat, setelah pintu terbuka, terdakwa lalu merusak kunci pintu kamar utama yang juga merupakan kamar milik Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani dan masuk ke dalamnya, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sarung sutra, 10 (sepuluh) lembar sarung paleka, 2 (dua) lembar sarung samarinda, 3 (tiga) lembar sarung batik, 3 (tiga) lembar baju batik lengan pendek, 3 (tiga) lembar baju kemeja, 2 (dua) lembar celana panjang levis, 1 (satu) buah tas berwarna putih/krem berisi aksesoris/perhiasan, 1 (satu) buah tas kecil berisi permata sebanyak 15 (lima belas) biji, dan 1 (satu) buah tas pesta berwarna hijau, mengambil 1 (satu) buah helm, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) pasang sepatu kain, 2 (dua) buah kabel data dan 2 (dua) buah charger Hp merk Nokia yang tersimpan diluar lemari dalam kamar itu pula. Setelah itu, terdakwa lalu membuka lemari lainnya yang juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada dalam kamar tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, akan tetapi kuncinya terdakwa temukan tersimpan dalam kamar itu juga, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu belajar yang tersimpan dalam lemari tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Alim Rais Ahyar Bin Ahyar Syam yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket kulit, selanjutnya terdakwa memasukkan semua barang tersebut kedalam sebuah kantong plastik dan karung, lalu terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam rumah dan menyimpannya dibawah pohon cendana dan menutupinya dengan daun-daun agar tidak ketahuan dengan orang lain, kemudian terdakwa menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lappa sambil membawa 1 (satu) buah DVD yang terdakwa telah ambil dari dalam rumah Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani dengan maksud untuk menjualnya, dan setelah menjual DVD tersebut dengan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian kembali kedalam rumah Andi Subihati Alias Ati Binti Jaelani untuk tidur, dan keesokan harinya yakni sekitar jam 07.00 Wita, saksi Alim Rais Ahyar Binti Ahyar Syam menemukan terdakwa yang saat itu sedang tertidur dalam rumah milik orang tuanya, akan tetapi saksi Alim Rais Ahyar Binti Ahyar Syam tidak sempat menangkap terdakwa karena terdakwa melarikan diri melalui pintu bagian depan, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lampu belajar merk Flashy;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merk Honda;
- 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk Weban;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna krem bergaris merah hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil berisi permata 15 (lima belas) buah;
- 2 (dua) lembar baju batik lengan pendek;
- 3 (tiga) lembar baju kemeja lengan panjang;
- 2 (dua) lembar sarung batik;
- 2 (dua) lembar sarung samarinda;
- 1 (satu) set grendel lengkap dengan gembok;
- 1 (satu) lembar sarung palekat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JUSMAN Bin MAHARUDDIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lampu belajar merk Flashy;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merk Honda;
  - 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk Weban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna krem bergaris merah hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil berisi permata 15 (lima belas) buah;
- 2 (dua) lembar baju batik lengan pendek;
- 3 (tiga) lembar baju kemeja lengan panjang;
- 2 (dua) lembar sarung batik;
- 2 (dua) lembar sarung samarinda;
- 1 (satu) set grendel lengkap dengan gembok;
- 1 (satu) lembar sarung palekat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ANDI SUBIHATI Alias ATI Binti JAELANI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 16 September 2013 , oleh kami : JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.selaku Hakim Ketua Majelis, R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. dan KIKI YURISTIAN, S.H. , MH masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Rabu tanggal 18 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL RAHIM , SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh ABD. RASYID, S.H., selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

R.MUHAMMAD SYAKRANI, SH.

t.t.d

KIKI YURISTIAN, SH.MH

*Pengganti*

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

JUDIJANTO HADI LAKSANA,SH.

*Panitera*

t.t.d

ABDUL RAHIM,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)